



PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.G/2020/PN.Rgt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

**HERLI HERLIAN**, tempat tanggal lahir Rengat, 15 November 1968, umur 52 Tahun, jenis kelamin perempuan, agama islam. Pekerjaan Ibu Rumah Tangga bertempat tinggal di Jalan Indah Sari VIII No. 93 RT 001/RW 009 Kelurahan Rejosari, Tenayan Raya, Pekanbaru, Provinsi Riau selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

**SUMIATI**, tempat tanggal lahir Lirik, 13 Juni 1957, umur 63 Tahun, jenis kelamin perempuan, agama islam. Pekerjaan Ibu Rumah Tangga bertempat tinggal di Dusun II, RT. 004 / RW. 002, Desa Lambang Sari I, II, III, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 9 November 2020;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 9 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat Kelas II dengan register Nomor 28/Pdt.G/2020/PN. Rgt tanggal 26 November 2020;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana laporan Mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim dalam perkara ini yang bernama Maharani Deborah Manullang, S.H.,M.H menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk berdamai dan tindak lanjut atas kesepakatan tersebut para pihak memilih untuk mencabut perkara dengan nomor register register Nomor 28/Pdt.G/2020/PN. Rgt tanggal 26 November 2020;

Halaman 1 dari 3 halaman Perkara No : 12/Pdt.G.S/2020/PN.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 27 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan “Jika Para Pihak tidak menghendaki Kesepakatan Perdamaian dikuatkan dalam Akta Perdamaian, Kesepakatan Perdamaian wajib memuat pencabutan gugatan”;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas maka Hakim menyatakan bahwa permohonan Pencabutan gugatan oleh Penggugat perkara Nomor 28/Pdt.G / 2020/PN. Rgt dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pencabutan perkara A quo dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara Gugatan ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal pasal 27 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan segala peraturan yang berkenaan dengan perkara yang bersangkutan :

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan sederhana Nomor 28/Pdt.G/ 2020/PN. Rgt oleh Penggugat dikabulkan;
2. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Rengat Kelas II untuk mencoret perkara Gugatan Nomor 28/Pdt.G /2020/PN. Rgt dalam register perkara yang sedang berjalan untuk itu;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara gugatan sederhana ini sebesar Rp722.000,00 (tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2020 oleh kami Immanuel Marganda Putra Sirait, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Mochamad Adib Zain, S.H Hakim dan Santi Puspitasari, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Martivianti Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 2 dari 3 halaman Perkara No : 12/Pdt.G.S/2020/PN.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mochamad Adib Zain, S.H.

Immanuel Marganda Putra Sirait, S.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Martivianti

## Perincian biaya:

Pendaftaran Rp 30.000,-

Biaya ATK Rp 50.000,-

Biaya Panggil Rp 600.000,-

PNBP Rp 20.000,-

Materai Rp 12.000,-

Redaksi Rp 10.000,- +

Jumlah Rp722.000,00 (tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Halaman 3 dari 3 halaman Perkara No : 12/Pdt.G.S/2020/PN.Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)